



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 9);

18. Peraturan

18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran Perubahan APBD adalah Penjabaran Perubahan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas ;

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Pendapatan daerah | |
| 1. semula | Rp906.104.509.528,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp78.941.846.018,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp985.046.355.546,00 |
| b. Belanja daerah | |
| 1. semula | Rp923.238.509.528,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp87.108.582.611,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah Perubahan | Rp1.010.347.092.139,00 |
| c. Pembiayaan daerah | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a) semula | Rp25.150.000.000,00 |
| b) berkurang | <u>Rp(7.354.337.407,00)</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp17.795.662.593,00 |

2. Pengeluaran

2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp8.016.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp9.779.662.593,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. semula	Rp163.039.622.859,00
2. bertambah	<u>Rp3.660.383.640,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp166.700.006.499,00
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp738.064.886.669,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp78.281.462.378,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp816.346.349.047,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp12.521.074.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah ;	
1. semula	Rp37.305.663.854,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp248.414.247,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp37.554.078.101,00
b. Retribusi daerah ;	
1. semula	Rp10.210.859.532,00
2. berkurang	<u>Rp(448.4141.247,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp9.762.445.285,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan ;	
1. semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;	
1. semula	Rp105.523.099.473,00
2. bertambah	<u>Rp3.660.383.640,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp109.183.483.113,00

(2) Pendapatan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer pemerintah pusat ;	
1. semula	Rp629.890.990.000,00
2. bertambah	<u>Rp13.506.711.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp643.397.701.000,00
b. Pendapatan transfer antar daerah ;	
1) semula	Rp108.173.896.669,00
2) bertambah	<u>Rp64.774.751.378,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp172.948.648.047,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :	
a. Pendapatan Hibah ;	
1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a. belanja operasi ;	
1. semula	Rp738.885.770.997,00
2. bertambah	<u>Rp13.432.203.698,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp752.315.974.695,00
b. belanja modal ;	
1. semula	Rp156.352.738.531,00
2. bertambah	<u>Rp93.676.378.913,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp250.031.117.444,00
c. belanja tidak terduga ;	
1. semula	Rp28.000.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(20.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp8.000.000.000,00
d. Belanja transfer ;	
1. Semula	Rp 0,00
2. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 6

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai ;	
1. semula	Rp359.496.454.966,00
2. bertambah	<u>Rp4.093.941.246,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp363.590.396.212,00
b. belanja barang dan jasa ;	
1. semula	Rp365.058.837.753,00
2. bertambah	<u>Rp9.688.067.826,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp374.744.905.579,00
c. belanja bunga ;	
1. semula	Rp2.000.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(900.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp1.100.000.000,00
d. belanja hibah ;	
1. semula	Rp10.525.436.278,00
2. bertambah	<u>Rp344.794.626,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp10.870.230.904,00
e. belanja bantuan sosial ;	
1. semula	Rp1.805.042.000,00
2. bertambah	<u>Rp205.400.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp2.010.442.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah ;	
1. semula	Rp4.510.375.000,00
2. berkurang	<u>Rp(1.205.375.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp3.305.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin ;	
1. semula	Rp41.053.004.333,00
2. bertambah	<u>Rp21.530.841.971,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp62.585.846.304,00
c. belanja modal gedung dan bangunan ;	
1. semula	Rp36.697.720.198,00
2. bertambah	<u>Rp31.598.744.361,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp68.296.464.559,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ;	
1. semula	Rp74.011.639.000,00
2. bertambah	<u>Rp41.727.167.581,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp115.738.806.581,00

e. belanja

e. belanja modal aset tetap lainnya ;	
1. semula	Rp80.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp25.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp105.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu ;	
1. semula	Rp28.000.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(20.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp8.000.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan ;	
1. semula	Rp25.150.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(7.354.337.407,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp17.795.662.593,00
b. Pengeluaran Pembiayaan ;	
1. semula	Rp8.016.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ;	
1. semula	Rp25.150.000.000,00
2. (berkurang)	<u>Rp(7.354.337.407,00)</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp17.795.662.593,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :	
a. Penyertaan modal daerah ;	
1. semula	Rp5.250.000.000,00
2. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp5.250.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo ;	
1. Semula	Rp2.766.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp2.766.000.000,00

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 24 Oktober 2022
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 43